



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 244/HK.03.1/7304/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN  
ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk memedomani Teknis Pemberian Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badang Adhok penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24).
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN, KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemberian santunan Kematian dan kecelakaan Kerja bagi Badan Adhok Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Petugas ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
  2. Memverifikasi data dan informasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Petugas ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
  3. Membuat dan menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran;
  4. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 22 Februari 2023



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Bendahara KPU Jeneponto;
3. Pertinggal.

Lampiran 1: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 244/HK.03.1/7304/2023  
Tanggal : 22 Februari 2023

Tentang

Pembentukan Tim Pemberian santunan Kematian dan kecelakaan Kerja bagi Badan Adhok  
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Pengarah : DR. Sapriadi, N. S. Kep  
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P  
Ketua : Emmy Sartika, SH.MM  
Wakil Ketua : Ahmad Basri, SE. MM  
Sekretaris : Arsyad, S.Kom. MM  
Wakil sekretaris : Rahmat, SE  
Anggota : 1. Dra.Yuliarti.M.Si  
2. Susilamurti, SE  
3. Suwarni.S.Hi  
4. Irmawati

Ketua,

ttd

**MUHAMMAD ALWI**